



Perspektif Yuridis Praktik *Paru Dheko* (Kawin Lari) di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende

Maria Putri Maru^{1*}, Helsina Fransiska Pello², Petornius Damat³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: putrimaru2105@gmail.com^{1*}, helsinafransiska@gmail.com², Damattoni@gmail.com³

* Penulis Korespondensi: putrimaru2105@gmail.com¹

Abstract. This study aims to analyze the juridical perspective of the practice of *Paru dheko* (elopement marriage) in Ndetundora III Village, Ende District, Ende Regency, particularly in relation to the fulfillment of the consensual principle in marriage and the responsibility of the male party. *Paru dheko* is a traditional marriage practice that still exists in society and commonly occurs due to factors such as family disapproval, economic conditions, or premarital pregnancy. This research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with traditional leaders, couples involved in *Paru dheko*, and their families, supported by secondary data from legal literature. The results indicate that the practice of *Paru dheko* generally fulfills the element of consensual agreement, as it is carried out based on mutual consent without coercion. However, social factors may still influence the freedom of such consent. Furthermore, the responsibility of the male party is manifested through customary processes, including acceptance of the woman, notification to her family, and the completion of customary obligations leading to the formalization of the marriage. Thus, *Paru dheko* can be considered valid under customary law and not contrary to positive law, provided that the elements of consent and legal responsibility are fulfilled.

Keywords: Consensual Principle; Customary Marriage; Juridical Perspective; *Paru Dheko*; Responsibility.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif yuridis terhadap praktik *Paru dheko* (kawin lari) di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, khususnya terkait pemenuhan unsur konsensualitas dalam perkawinan serta tanggung jawab pihak laki-laki. Praktik *Paru dheko* merupakan bentuk perkawinan adat yang masih hidup dalam masyarakat dan sering terjadi karena berbagai faktor, seperti penolakan keluarga, kondisi ekonomi, maupun kehamilan di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pasangan yang melakukan *Paru dheko*, serta keluarga terkait, dan didukung oleh data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Paru dheko* pada umumnya telah memenuhi unsur konsensualitas karena dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat faktor sosial yang dapat memengaruhi kebebasan tersebut. Selain itu, tanggung jawab pihak laki-laki diwujudkan melalui proses adat, seperti penerimaan perempuan, pemberitahuan kepada keluarga perempuan, serta penyelesaian adat hingga pengesahan perkawinan. Dengan demikian, praktik *Paru dheko* dapat dipandang sah secara adat dan tidak bertentangan dengan hukum positif sepanjang memenuhi unsur persetujuan dan tanggung jawab hukum.

Kata kunci: Konsensualitas; *Paru Dheko*; Perkawinan Adat; Perspektif Yuridis; Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Pengaruh globalisasi dan kemajuan zaman tidak menghapus praktik perkawinan adat tradisional, termasuk *Paru dheko* yang masih lestari di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Dalam Bahasa Ende, *Paru dheko* berarti "lari ikut", yaitu bentuk perkawinan di mana perempuan mengikuti laki-laki untuk tinggal bersama tanpa sepengetahuan atau persetujuan awal keluarga, khususnya dari pihak perempuan.

Tradisi ini berlandaskan pada kesepakatan sukarela yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara serta memiliki keinginan untuk menikah. Biasanya dimulai dari inisiatif laki-laki yang mengajak pasangannya untuk tinggal bersama. Ketika ajakan ini diterima dan perempuan ikut ke rumah laki-laki, maka hal itu disebut sebagai *Paru dheko* atau dalam istilah lain, “kawin lari”.

Sebagai bentuk perkawinan tradisional, *Paru dheko* menekankan prinsip konsensualitas, di mana kedua pihak secara bebas menyatakan kesepakatan kehendaknya. Prinsip konsensualitas dalam perkawinan juga ditegaskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai. Artinya, meskipun dilakukan secara adat, *Paru dheko* tidak boleh mengabaikan hak individu dalam memilih pasangan hidupnya. Persetujuan sukarela ini menjadi sangat penting karena pernikahan merupakan keputusan besar dalam hidup seseorang. Baik secara hukum maupun adat, keduanya harus menjunjung tinggi kebebasan calon mempelai, tanpa tekanan dari keluarga atau lingkungan.

Immanuel Kant seorang pemikir hukum yang menjelaskan secara filosofis tentang konsensualitas, bahwa prinsip konsensualitas bersumber dari dua hal yaitu *freedom* (kebebasan) dan *ability* (kemampuan) (Frederick Ray Popo, 2022:45). Kebebasan merujuk pada hak setiap manusia untuk bertindak secara rasional dan moral, sementara kemampuan berkaitan dengan kapasitas individu untuk memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks *Paru dheko*, prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan di luar jalur adat formal, keputusan pasangan tetap bisa dipandang sah selama keduanya bertindak atas dasar kehendak bebas.

Namun, kebebasan dan kemampuan ini tidak dimiliki secara setara oleh setiap individu. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya seringkali mempengaruhi keputusan perempuan dan laki-laki dalam menjalankan praktik ini. Di Desa Ndetundora III, kondisi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang masih memegang nilai-nilai tradisional.

Masyarakat setempat meyakini bahwa *Paru dheko* tidak bertentangan dengan hukum nasional. Tradisi ini dianggap memiliki nilai budaya kearifan lokal yang tinggi karena mencerminkan relasi antara laki-laki dan perempuan serta keterikatan antar keluarga (Modestus et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki memikul tanggung jawab adat, baik dalam menyelesaikan proses perkawinan maupun dalam memenuhi kewajiban sosial kepada keluarga perempuan (Yulia, 2016:52).

Tanggung jawab ini menjadi hal penting yang perlu dikaji secara yuridis, karena berkaitan dengan perlindungan hak serta pengakuan terhadap hukum adat. Penelitian ini hendak menggali lebih dalam bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan, dan bagaimana hukum adat dan hukum nasional bisa berjalan berdampingan.

Praktik *Paru dheko* bersifat insidentil, karena kemunculannya tidak rutin dan muncul berdasarkan situasi tertentu karena adanya hambatan dari keluarga perempuan, seperti penolakan hubungan, tuntutan *belis* yang tinggi, atau kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, pasangan telah sepakat untuk menikah, namun karena belum dilakukan proses lamaran secara adat, perempuan memilih langsung tinggal di rumah laki-laki (S. Rahartin, 2021). Dalam situasi seperti ini, perkawinan tetap diselesaikan melalui mekanisme adat oleh tokoh adat (*Mosalaki*) dan keluarga besar kedua belah pihak. Namun, tetap dianggap menyalahi prosedur karena tidak melalui tahapan resmi adat kampung.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa praktik *Paru dheko* tidak hanya mencerminkan nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait unsur konsensualitas dalam kesepakatan kedua belah pihak serta tanggung jawab pihak laki-laki setelah perkawinan berlangsung. Oleh karena itu pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis ini tersebut adalah Apakah Praktik *Paru dheko* (kawin lari) Memenuhi Unsur Konsensualitas Dalam Sebuah Perkawinan? Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Laki-laki Terhadap Praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum dalam kenyataan (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Josef Mario Monteiro, 2023:45). Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, skunder dan tersier. Data Primer merupakan data yang di langsung dari pihak terkait melalui wawancara langsung. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber informasi berupa buku-buku, internet, dan catatan tertulis yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Data Tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum dan undang-undang. Terknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara deskriptif kualitatif

(Sugiyono, 2019), yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik *Paru dheko* (kawin lari) memenuhi unsur konsensualitas dalam sebuah perkawinan

Gambaran umum tentang praktik paru dheko (kawin lari)

Praktik *Paru dheko* merupakan kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun dan masih diakui serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Praktik ini menjadi bagian dari budaya perkawinan yang diwariskan oleh nenek moyang dan terus dilestarikan hingga saat ini.

Pelaksanaan *Paru dheko* umumnya dilakukan atas kesepakatan kedua pasangan. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain tidak adanya persetujuan dari orang tua atau keluarga, perbedaan status sosial seperti keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki, serta kehamilan di luar nikah.

Realitas yang terjadi dari setiap pasangan melaksanakan *Paru dheko* (kawin lari) tentu dalam prosesnya dilakukan dengan secara terpaksa atau diam diam atas dasar kesepakatan laki-laki dan perempuan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua keluarga maupun keluarga besar (Wawancara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, 2025).

Unsur Konsensualitas Dalam Praktik Paru dheko (Kawin Lari)

a) Praktik Paru dheko pada Pasangan SA dan KR

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pertama, yaitu SA (laki-laki) dan KR (perempuan), diketahui bahwa selain karena hubungan cinta yang telah terjalin cukup lama, praktik Paru dheko juga dipengaruhi oleh kondisi KR yang telah hamil. SA menjelaskan bahwa keputusan melakukan Paru dheko merupakan hasil kesepakatan bersama dengan KR, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi tersebut. SA menyatakan (Wawancara SA, 2025):

“Kami sudah menjalin hubungan cukup lama, lalu kami berdua sepakat untuk melakukan *Paru dheko*. Waktu itu KR juga sudah hamil, jadi kami mau ada kejelasan.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penjelasan KR yang menyatakan bahwa dirinya secara sadar dan tanpa paksaan menyetujui rencana tersebut. KR menjelaskan bahwa Paru dheko dilakukan dengan cara dijemput oleh SA di jalan tanpa sepengetahuan orang tua maupun wali dari kedua belah pihak. KR menyampaikan (Wawancara KR, 2026):

“Waktu itu memang kami berdua sudah sepakat, jadi saya ikut dengan kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapa pun, apalagi saya juga sudah hamil.”

Peristiwa Paru dheko tersebut kemudian diketahui oleh masyarakat sekitar dan menimbulkan kehebohan di kampung yang dalam istilah adat disebut “*ata nua dedu*”, yang berarti seluruh warga kampung mengetahui dan membicarakan peristiwa tersebut. Setelah terjadinya Paru dheko, orang tua dari pihak laki-laki, yaitu AN, menyampaikan sikap penerimaan terhadap KR dengan ungkapan adat (Wawancara Bapak AN, 2025): “*Ine kami simo kau mai, ine baba kau mbe’o iwa kau mai kami wi mbana sodho.*”

Ungkapan tersebut bermakna bahwa keluarga laki-laki menerima KR dengan baik serta menanyakan apakah orang tua KR mengetahui keberadaannya, sekaligus menyatakan kesediaan pihak keluarga laki-laki untuk memberitahukan dan bertanggung jawab kepada keluarga perempuan melalui proses *mbana sodho*.

b) Praktik *Paru dheko* pada Pasangan SB dan YW

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan kedua, yaitu SB (laki-laki) dan YW (perempuan), diketahui bahwa awal mula hubungan keduanya terjadi melalui perkenalan yang dijembatani oleh saudari SB. Dari perkenalan tersebut kemudian timbul perasaan cinta, yang oleh SB dirasakan seperti jatuh cinta pandangan pertama pada YW. SB menyatakan (Wawancara SB, 2025):

“Awalnya saya diajak saudari saya untuk berkenalan dengan seseorang, dan orang itu adalah istri saya ini. Dari perkenalan itu timbul perasaan cinta.”

Dalam proses selanjutnya, SB mengungkapkan bahwa dirinya meminta YW untuk berkomitmen dalam hubungan yang lebih serius. Permintaan tersebut disampaikan secara tegas dengan. SB menyampaikan:

“Saya meminta YW untuk berkomitmen, dan dia harus datang ke rumah saya hari itu atau besok.

YW kemudian menyetujui ajakan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah SB. YW menjelaskan bahwa dirinya mengiyakan permintaan SB dan datang ke rumah SB keesokan harinya dengan diantar oleh teman. YW menyatakan (Wawancara YW, 2025):

“Saya mengiyakan ajakan yang dia sampaikan, lalu besoknya saya datang ke rumah SB diantar teman.”

YW pun tiba di rumah SB, orang tua atau wali dari pihak laki-laki, yaitu TI, menyatakan telah memberitahukan keluarga dan tetangga mengenai kedatangan YW serta kesiapan keluarga untuk menerima YW. TI menjelaskan (Wawancara Ibu TI, 2025):

“Waktu itu saya sudah memberitahu keluarga dan tetangga bahwa kami siap menerima YW.”

Selanjutnya, pada hari berikutnya dilakukan perkumpulan keluarga karena YW sudah di rumah. Dalam suasana berkumpul perwakilan keluarga menyampaikan ungkapan adat *“Kau mai ka na, ndeke sao kami simo ne ate masa”*, yang berarti bahwa YW telah datang dan diterima dengan senang hati oleh keluarga laki-laki.

c) Praktik *Paru dheko* pada Pasangan HO dan MR

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan ketiga, yaitu HO (laki-laki) dan MR (perempuan), diketahui bahwa praktik Paru dheko dilakukan atas dasar hubungan suka sama suka antara kedua belah pihak dan juga dipengaruhi oleh kondisi MR yang telah hamil. HO dan MR sepakat untuk melakukan Paru dheko dengan cara membawa MR ke rumah HO tanpa sepengetahuan orang tua dari kedua belah pihak.

HO menjelaskan bahwa sebelum Paru dheko dilakukan, dirinya terlebih dahulu menyampaikan niat kepada MR dan meminta persetujuannya secara langsung. HO menyatakan:

“Saya mau membawa kamu ke rumah saya, apakah kamu bersedia? Soalnya kondisi kita sudah begini dan kamu sudah hamil.”

Menanggapi pernyataan tersebut, MR secara tegas menyatakan kesediaannya tanpa adanya paksaan. MR menyampaikan:

“Iya, saya mau ikut dengan kamu. Saya juga pikir ini jalan yang paling baik karena saya sudah hamil.”

Berdasarkan kesepakatan tersebut, HO kemudian membawa MR ke rumahnya dan terjadilah praktik Paru dheko. Setelah MR tiba di rumah HO, orang tua HO menyatakan sikap penerimaan terhadap hubungan dan keputusan kedua anak tersebut. Orang tua HO, yaitu AP, menyampaikan ungkapan adat sebagai berikut:

“Miu fonga sama, kami orang tua setuju, sisa kami mbana sodho wazo, supaya ine baba kau mae mbana nggae rewo.”

Ungkapan tersebut bermakna bahwa kedua belah pihak saling menyukai dan orang tua HO menyatakan persetujuan, serta akan melanjutkan proses adat dengan melakukan *mbana sodho* agar orang tua MR mengetahui keberadaan anaknya dan tidak lagi mencarinya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga pasangan yang melakukan praktik *Paru dheko*, pemenuhan asas konsensualitas dapat dianalisis melalui beberapa unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kehendak yang bebas tanpa paksaan atau tekanan, serta tidak adanya penipuan dalam proses tersebut. Unsur-unsur tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah kesepakatan yang terjadi benar-benar mencerminkan asas konsensualitas dalam praktik *Paru dheko*.

Pada pasangan SA dan KR, unsur konsensualitas terlihat dari adanya kesepakatan yang dilakukan secara sadar sebelum terjadinya *Paru dheko*. KR secara tegas menyatakan bahwa dirinya mengikuti SA atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur kebebasan kehendak. Selain itu, tidak ditemukan adanya paksaan, tekanan, maupun penipuan dalam proses tersebut. Meskipun demikian, keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi kehamilan, sehingga kebebasan yang ada dapat dikatakan bersifat relatif karena dipengaruhi oleh faktor situasional.

Pada pasangan SB dan YW, unsur konsensualitas juga terpenuhi. Meskipun ajakan dari SB disampaikan secara tegas, YW tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kesiediaan YW untuk datang ke rumah SB atas kemauan sendiri menunjukkan adanya persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa paksaan maupun tekanan. Selain itu, tidak terdapat indikasi adanya penipuan dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi merupakan hasil dari kehendak kedua pihak secara sadar.

Sementara itu, pada pasangan HO dan MR, unsur konsensualitas tampak lebih jelas melalui adanya komunikasi langsung sebelum praktik *Paru dheko* dilakukan. HO terlebih dahulu meminta persetujuan MR, dan MR secara tegas menyatakan kesediaannya tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur kesepakatan dan kebebasan kehendak. Selain itu, tidak ditemukan adanya tekanan maupun penipuan dalam proses tersebut. Namun demikian, sebagaimana pada kasus sebelumnya, kondisi kehamilan turut menjadi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *Paru dheko* pada masyarakat Desa Ndetundora III pada dasarnya telah memenuhi unsur konsensualitas, yaitu adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas tanpa paksaan, tekanan, maupun penipuan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bersifat absolut, melainkan bersifat relatif karena dipengaruhi oleh faktor situasional. Oleh karena itu, pemenuhan asas konsensualitas dalam praktik *Paru dheko* perlu dipahami secara kasuistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya.

Pertanggungjawaban Pihak Laki-laki Terhadap Praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende

Pertanggungjawaban Pihak Laki-Laki terhadap Praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III Kecamatan Ende Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan tokoh adat (*Mosalaki*) serta pasangan yang melakukan praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III, diketahui bahwa pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat kolektif dan adatistik. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui serangkaian proses adat yang melibatkan tokoh adat (*mosalaki*), orang tua, serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *Paru dheko* tidak dipandang semata-mata sebagai urusan individu, melainkan sebagai peristiwa adat yang membawa konsekuensi sosial dan hukum adat bagi keluarga pihak laki-laki. Berikut hasil wawancara dari pihak keluarga pasangan:

Sikap dan Respons Orang Tua terhadap Praktik Paru dheko (Kawin Lari)

a) Hasil wawancara dengan orang tua Pasangan SA dan KR

Orang Tua SA (AN): Pada saat terjadi *paru dheko* orang tua SA mengetahui pada saat SA dan KR sudah di rumah, dan respon orang tua waktu itu dengan pernyataannya (Wawancara dengan Bapak AN, 2025): “*ine, ine baba mbe’o iwa kau mai nde sa’o, kami simo kau mai, kami wi mbana sodho*” yang berarti bahwa pihak keluarga laki-laki mempertanyakan apakah orang tua KR telah mengetahui keberadaannya, sekaligus menyatakan penerimaan terhadap KR dan kesiapan keluarga SA untuk melakukan *mbana sodho* sebagai bentuk tanggung jawab adat. Orang tua SA meminta SA untuk segera memberi tahu keluarga tentang kejadian itu dan mengadakan perkumpulan keluarga di rumah SA guna membahas langkah lanjutan dan bentuk tanggung jawab keluarga terhadap KR. Sementara itu Orang Tua KR (SS): menyatakan bahwa pada saat terjadinya *Paru dheko*, pihak keluarga perempuan tidak mengetahui peristiwa tersebut. Mereka baru mengetahui setelah kedatangan perwakilan keluarga SA. SS menyampaikan bahwa keluarga menerima keadaan tersebut karena memahami bahwa apabila seorang anak perempuan telah berada di rumah pihak laki-laki, maka hal tersebut menandakan adanya kehendak bersama dari kedua belah pihak. Sikap ini menunjukkan penerimaan orang tua KR terhadap praktik *Paru dheko*. Berikut pernyataan SS:

“waktu itu mereka datang, memberi tahu kalau anak kami sudah di rumah AN, kami menerima karena kami sebagai orang tua mengerti sudah kalau anak kami sudah di rumah laki-laki berarti anak saya juga sama-sama mau” (Wawancara dengan Bapak SS, 2025). Sikap ini menunjukkan penerimaan orang tua KR terhadap praktik *Paru dheko* yang telah terjadi.

b) Hasil wawancara dengan Orang Tua pasangan SB dan YM

Orang tua SB diwakili saudari (TI): Pada saat terjadi *paru dheko*, saudari TI setelah mengetahui kedatangan YM di rumah, TI waktu itu mengetahui YM yang akan datang ke rumah. TI setelah mengetahui segera memberi tahu keluarga dan tetangga untuk siap menerima YW. TI berkata “*ja’o mbeo kai wi mai, saudara saya sodho ne jao, dan ja’o sodho ka ne keluarga ne tetangga we’e*” yang berarti “saya sudah mengetahui kalau YM akan datang, saudara saya yang memberitahukan itu kepada saya, dan saya memberi tahu keluarga dan tetangga saja”. Besoknya (Wawancara dengan Ibu TI, 2025), terjadi kumpul keluarga dari pihak keluarga SB untuk membicarakan mengenai YM yang sudah tinggal di rumah. Perwakilan keluarga menyatakan kepada YM: “*kau mai ka na deke sa’o, kami simo ne ate masa*” yang artinya “kamu sudah datang di rumah ini, kami terima kamu dengan hati yang tulus”. Setelah itu keluarga SB mengirim utusan ke keluarga YM untuk memberitahu keluarganya kalau anaknya sudah di rumah SB.

Dari pihak keluarga YW, orang tua yang diwakili oleh MM menyatakan bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui terjadinya *Paru dheko*. Keluarga perempuan baru mengetahui setelah kedatangan perwakilan keluarga SB. Meskipun sempat terkejut, keluarga YW menyatakan dapat memahami maksud kedatangan tersebut dan menerima dengan baik, karena anak mereka telah berada di rumah pihak laki-laki. Berikut pernyataan dari keluarga MM:

“Kami mengetahui itu kaget dan setelah mendengar maksud kedatangan mereka pun mulai mengerti, bahwa anak kami sudah di rumah anak laki-laki mereka yaitu anak SB, kami sekeluarga menerima baik kedatangan mereka”. Sikap ini menunjukkan adanya penerimaan keluarga perempuan terhadap praktik *Paru dheko* yang telah berlangsung (Wawancara dengan Ibu MM, 2025).

c) Hasil wawancara dengan Orang Tua pasangan HO dan MR

Orang Tua HO (AP): Pada saat terjadi *Paru Dheko* orang tua AP mengetahui pada saat HO dan MR sudah di rumah, waktu itu HO datang bersama MR dan orang tua mengetahui bahwa anaknya membawa anak orang ke rumah mereka. HO mengakui ke keluarganya dan keluarganya dia membawa MR dan MR menyetujui ikut. Orang tua HO menilai kalau anaknya sudah melakukan praktik *paru dheko* dan respon orang tua waktu itu dengan pernyataannya: “*kami mengerti kau mere peka, miu fonga sama peka, kami orang tua setuju, nanti wi mbana sodho wazo orang ko ine, tu adalah*” yang artinya “kami mengerti kamu sudah besar, kalian sama-sama mau, kami orang tua setuju, nanti kami baru pergi menghadap ke keluarganya MR” (Wawancara dengan Ibu AP, 2025). Setelah itu orang tua HO meminta HO sendiri

mengabarkan ke keluarga untuk berkumpul karena dia sudah kedatangan seorang perempuan untuk membicarakan mengenai MR yang sudah ikut bersamanya, bagaimana tindak lanjut dari keluarga HO, dan setelah itu pihak keluarga HO mengirim utusan untuk menghadap keluarga MR.

Orang tua MR diwakili (RR) Pada saat terjadi *paru dheko*, orang tua dari YM tidak mengetahui, mereka mengetahui setelah kedatangan keluarga HO yang merupakan perwakilan keluarga HO. Berikut pernyataan dari keluarga MR: “ *miu mai peka, kami ne keluarga simo ka ne ate pawe, ana kami hongha mogha, na kami wi sodho ka keluarga kami*” yang berarti “kalian sudah datang, kami dari keluarga terima kalian dengan hati baik, anak kami mau juga, setelah ini kami mau mengabarkan ke keluarga besar kami”. Sikap ini menunjukkan penerimaan dan penyelesaian *Paru dheko* secara adat dan kekeluargaan (Wawancara dengan Bapak RR, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua dari ketiga pasangan, sikap dan respons orang tua terhadap praktik *Paru dheko* pada dasarnya menunjukkan adanya penerimaan, meskipun pada awalnya sebagian besar tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

Pada orang tua pasangan SA dan KR, pihak keluarga laki-laki secara langsung menyatakan penerimaan terhadap KR yang telah berada di rumah mereka, yang ditunjukkan melalui ungkapan adat serta kesiapan untuk melaksanakan proses *mbana sodho* sebagai bentuk tanggung jawab. Sementara itu, dari pihak keluarga perempuan, meskipun awalnya tidak mengetahui peristiwa tersebut, mereka tetap menerima keadaan tersebut setelah mendapat pemberitahuan dari keluarga laki-laki. Penerimaan ini didasarkan pada pemahaman adat bahwa keberadaan perempuan di rumah laki-laki menunjukkan adanya kehendak bersama dari kedua pihak.

Pada orang tua pasangan SB dan YW, sikap penerimaan juga terlihat jelas. Pihak keluarga laki-laki telah mengetahui rencana kedatangan YW dan secara aktif mempersiapkan penerimaan dengan memberitahukan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang lebih terbuka sejak awal. Dari pihak keluarga perempuan, meskipun awalnya merasa terkejut, mereka tetap menerima praktik tersebut setelah memahami bahwa anak mereka telah berada di rumah pihak laki-laki. Dengan demikian, penerimaan terjadi setelah adanya komunikasi antar keluarga.

Sementara itu, pada orang tua pasangan HO dan MR, sikap penerimaan juga ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Keluarga laki-laki menerima MR dengan alasan bahwa hubungan tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan orang tua yang menyetujui hubungan tersebut dan berkomitmen untuk melanjutkan proses adat. Dari pihak keluarga perempuan, meskipun awalnya tidak mengetahui, mereka juga menunjukkan sikap penerimaan setelah mendapat pemberitahuan dari keluarga laki-laki, yang ditandai dengan penerimaan secara kekeluargaan dan kesiapan untuk menyampaikan kepada keluarga besar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sikap orang tua terhadap praktik *Paru dheko* cenderung menerima, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Penerimaan tersebut umumnya tidak terjadi sejak awal, melainkan setelah peristiwa terjadi dan setelah adanya komunikasi antar keluarga. Dalam perspektif hukum adat masyarakat Desa Ndetundora III, penerimaan orang tua sangat dipengaruhi oleh adanya kesepakatan antara kedua pasangan serta keberadaan perempuan di rumah pihak laki-laki, yang dianggap sebagai tanda adanya kehendak bersama. Oleh karena itu, praktik *Paru dheko* tetap dapat diterima dan diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku.

Bentuk dan Tahapan Pertanggungjawaban Pihak Laki-Laki dalam Praktik Paru dheko

a) Bentuk pertanggungjawaban laki-laki terhadap praktik *paru dheko*

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik *Paru dheko* terdiri dari dua bentuk utama, yaitu *Nggae Tei Pita Mbe'o* dengan *Poezu Ineki* dan *Mbabho Adat*.

1) Pertanggungjawaban dalam bentuk *Nggae Tei pita* dan *Poezu Ineki*

Bentuk pertanggungjawaban pertama adalah *Nggae Tei Pita Mbe'o*, yaitu pemberian yang berkaitan dengan kepastian mengenai keberadaan perempuan, termasuk alamat serta keluarga yang dituju. Dalam bentuk ini, pihak laki-laki memberikan satu ekor kuda atau sapi serta uang sebesar satu juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab awal kepada keluarga perempuan.

Selanjutnya, bentuk ini juga mencakup *Poezu Ineki*, yaitu pemberian berupa emas atau uang sebesar lima juta rupiah kepada ibu dari pihak perempuan. Pemberian ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk menenangkan perasaan ibu agar dapat menerima keadaan yang telah terjadi.

Selain itu, dalam bentuk ini juga terdapat pemberian yang disebut *Iru zako* atau *Ana Kuni Embududu* (orang-orang utusan dari keluarga laki-laki), yaitu berupa uang saku dan biaya transportasi bagi pihak yang terlibat dalam proses penyampaian informasi, yang

besarnya disesuaikan dengan jarak dan waktu perjalanan.

2) Pertanggungjawaban dalam bentuk *Mbabho Adat*

Bentuk pertanggungjawaban kedua adalah *Mbabho Adat*, yaitu pemberian adat lanjutan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik dalam waktu yang cepat maupun lambat. Dalam bentuk ini terdapat beberapa jenis pemberian, yaitu: 1) *Ine baba*, yaitu pemberian kepada orang tua perempuan yang meliputi *Toko* (gading), *Eko* (kerbau, sapi, atau kuda), dan *Ziwu* (uang) sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. 2) *Sirepai*, yaitu pemberian berupa uang atau emas sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah orang tua perempuan. 3) Pemberian kepada paman dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, masing-masing berupa satu ekor sapi atau kuda serta uang sebesar lima juta rupiah sesuai kemampuan.

Selain itu, dalam bentuk *Mbabho Adat* juga mencakup pemberian yang berkaitan dengan kelanjutan ke perkawinan gereja, yaitu *Teke Ngara* berupa satu ekor sapi sebagai bagian dari proses pendaftaran nama di gereja. Selanjutnya, seluruh rangkaian tersebut diakhiri dengan *Jewu Awu*, yaitu pesta atau perayaan sebagai bentuk syukur atas terlaksananya perkawinan.

b) Tahapan-tahapan pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini dilaksanakan melalui proses yang tersusun secara bertahap sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, dengan tujuan memberikan kejelasan atas hubungan para pihak, menjaga keteraturan sosial, serta memulihkan hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan para *mosalaki*, yaitu Bapak Nikolaus Wara, Nenek Yohanes Mani, dan Bapak Ambrosius Wagho, yang memiliki kewenangan adat dalam menjelaskan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik *Paru dheko* (Wawancara dengan Orang Tua dan Tokoh Adat, 2025).

1) Tahap Pertama: Perundingan Adat dan Pelaporan kepada Keluarga Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara, setelah perempuan masuk dan tinggal di rumah pihak laki-laki, keluarga laki-laki tidak serta-merta menganggap peristiwa tersebut selesai. Sebaliknya, dilakukan perundingan adat terlebih dahulu di rumah pihak laki-laki yang melibatkan *mosalaki* dan keluarga inti. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa pihak laki-laki wajib melaporkan keberadaan perempuan kepada keluarga asalnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Untuk keperluan tersebut, keluarga laki-laki mengutus satu hingga dua orang perwakilan untuk mendatangi rumah keluarga perempuan.

Dalam proses pelaporan tersebut, keluarga laki-laki wajib membawa simbol-simbol adat tertentu sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab, yaitu: (1) *Nggae Tei Pota Mbe'o*, (2) *Ae Zu Ine*, dan (3) *Ae Petu Baba*, serta foto sebagai bukti bahwa perempuan tersebut benar berada di rumah pihak laki-laki (*ana kami tumbe'e*). *Nggae Tei* biasanya berupa satu atau dua ekor hewan disertai uang atau emas, *Ae Zu Ine* berupa hewan atau emas, dan *Ae Petu Baba* berupa uang, termasuk uang untuk foto. Secara yuridis adat, pemberian ini berfungsi sebagai legitimasi awal atas keberadaan perempuan di rumah laki-laki dan sebagai bentuk pengakuan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan tersebut.

2) Tahap Kedua: Kesepakatan Keluarga dan Rembuk Adat

Setelah pelaporan diterima oleh keluarga perempuan, tahapan selanjutnya adalah rembuk atau perundingan bersama antara kedua keluarga yang dimediasi oleh *mosalaki*. Dalam tahap ini dibahas kesepakatan terkait kelanjutan hubungan, termasuk pengurusan perkawinan, waktu pelaksanaan upacara adat, dan kewajiban-kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kesepakatan ini bersifat mengikat secara adat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan adat selanjutnya.

Sebelum hari pelaksanaan acara adat besar (*mbabho besar*), pihak laki-laki diwajibkan untuk mengantar sayur atau hewan kurban untuk *dhera ka*, yang bermakna memberi makan leluhur atau nenek moyang. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pihak laki-laki tidak hanya ditujukan kepada keluarga perempuan yang masih hidup, tetapi juga kepada leluhur kedua belah pihak menurut kepercayaan adat setempat.

3) Tahap Ketiga: Mbabho Besar sebagai Puncak Pertanggungjawaban Adat

Pada hari yang telah disepakati, dilaksanakan *mbabho besar* sebagai puncak acara adat. Dalam acara ini, pihak laki-laki kembali menanggung kewajiban adat berupa penyediaan hewan (sapi atau babi), *kangge weri* (barang emas), serta pelaksanaan ritual *dhera ka*. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak dan menjadi forum adat untuk menyampaikan berbagai tuturan adat (*omong adat*).

Dalam pelaksanaan *mbabho besar*, pembagian tanggung jawab adat diwujudkan secara terstruktur dan memiliki makna yuridis adat yang kuat. Tahap awal acara adat dibuka oleh *mosalaki* melalui prosesi *wiwi bidi rhema rheri*, yang bermakna bahwa *mosalaki* bertindak sebagai pembuka pembicaraan adat sekaligus pemegang otoritas penuh atas jalannya proses adat. Prosesi ini disertai dengan pemberian berupa uang sebesar Rp1.000.000 sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan *mosalaki* dalam memimpin dan mengesahkan pembicaraan adat. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi *tuka te'e*, yaitu penyediaan meja adat yang juga disertai dengan pemberian uang kepada *mosalaki* yang duduk dalam forum adat. Prosesi ini menegaskan posisi *mosalaki* sebagai otoritas adat yang memiliki legitimasi dalam menentukan sah atau tidaknya

rangkaian pembicaraan adat terkait praktik *Paru dheko*.

Setelah pembukaan oleh *mosalaki*, pembicaraan adat dilanjutkan pada pembahasan mengenai *Paru dheko* *mbabho embu kajonya*, yaitu pembicaraan adat yang secara khusus membahas kedudukan laki-laki dan perempuan dalam praktik *Paru dheko* serta pertanggungjawaban pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam tahap ini, dilakukan pembagian adat kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan langsung. Nenek laki-laki menerima pemberian berupa seekor sapi dan rhiwu yang berupa emas sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap garis keturunan. Selanjutnya, orang tua perempuan, yaitu ibu (*mama*) dan ayah (*bapa*), masing-masing menerima eko serta rhiwu yang dapat berupa emas atau uang, sebagai bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap orang tua perempuan yang telah membesarkan anaknya.

Tahapan berikutnya adalah pemberian adat kepada Om dari pihak perempuan dan Om dari pihak laki-laki, yang memiliki peran penting dalam struktur kekerabatan adat. Pemberian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik *Paru dheko* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan jaringan kekerabatan yang luas. Selanjutnya, pembagian adat juga mencakup *Tubu Musu Hora Nata*, yang berarti wilayah dalam penyelenggaraan acara adat. Pembagian ini meliputi *Phiri Imbi Rhode Mata*, yaitu bagian untuk *mosalaki* dan keluarga yang duduk bersama tamu dalam forum adat; *hara mbanga*, yaitu bagian untuk pihak yang bertugas di dapur dan telah menyiapkan makanan serta minuman selama acara adat; serta bagian bagi unsur pemerintah desa, seperti RT dan RW, yang hadir sebagai saksi.

Secara yuridis adat, pembagian tanggung jawab dalam *mbabho besar* tersebut menunjukkan bahwa praktik *Paru dheko* tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa perkawinan semata, tetapi juga sebagai mekanisme hukum adat untuk menegaskan pertanggungjawaban pihak laki-laki secara menyeluruh. Otoritas *mosalaki*, pembagian adat kepada keluarga inti dan keluarga besar, serta keterlibatan unsur pemerintah desa mencerminkan bahwa praktik ini memiliki daya ikat sosial yang kuat dan berfungsi sebagai sarana pengakuan serta pemulihan kehormatan keluarga perempuan dalam perspektif hukum adat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III dilaksanakan melalui tahapan-tahapan adat yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Tahapan seperti pelaporan kepada keluarga perempuan, perundingan keluarga yang dimediasi oleh *mosalaki*, hingga pelaksanaan *mbabho besar* menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri dalam menegaskan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Melalui proses tersebut, hubungan yang sebelumnya terjadi melalui praktik *Paru dheko* tidak hanya dipandang sebagai tindakan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi kemudian ditempatkan sebagai peristiwa adat yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku.

Lebih lanjut, rangkaian proses adat tersebut juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan sosial sekaligus penegasan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya dalam struktur kekerabatan masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif hukum adat masyarakat Desa Ndetundora III, pelaksanaan tahapan-tahapan adat tersebut menjadi dasar legitimasi adat yang menegaskan kedudukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan *Paru dheko*, sehingga hubungan tersebut pada akhirnya memperoleh pengakuan dan dianggap sah menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa unsur konsensualitas dalam praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III pada dasarnya telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan sebelum perempuan dibawa ke rumah pihak laki-laki. Persetujuan tersebut diberikan secara sadar tanpa adanya paksaan, meskipun pada awalnya tidak melibatkan orang tua atau keluarga kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum adat masyarakat Desa Ndetundora III, kesepakatan antara pasangan menjadi dasar terjadinya hubungan tersebut, yang kemudian diperkuat melalui penerimaan keluarga serta pelaksanaan mekanisme adat seperti *mbana sodho*. Dengan demikian, konsensualitas dalam praktik *Paru dheko* tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan personal antara pasangan, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial melalui mekanisme adat yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pihak laki-laki dalam praktik *Paru dheko* di Desa Ndetundora III dilaksanakan melalui tahapan-tahapan adat yang melibatkan keluarga serta tokoh adat (*mosalaki*). Tahapan tersebut meliputi pelaporan kepada keluarga perempuan, perundingan atau rembuk adat antara kedua keluarga, hingga pelaksanaan upacara adat *mbabho besar* sebagai puncak penyelesaian adat. Melalui rangkaian proses tersebut, pihak laki-laki menunjukkan tanggung jawab terhadap perempuan dan keluarganya sekaligus memulihkan hubungan antara kedua keluarga. Dalam perspektif hukum adat, tahapan-tahapan tersebut memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat dan menjadi mekanisme adat untuk menegaskan tanggung jawab pihak laki-laki serta memberikan pengakuan sosial terhadap hubungan yang terjadi akibat praktik *Paru dheko*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Paru Dheko* di Desa Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, penulis menyampaikan beberapa saran. Pertama, bagi masyarakat Desa Ndetundora III, diharapkan agar mereka memahami bahwa praktik *Paru Dheko* yang membawa

perempuan ke rumah pihak laki-laki harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat dengan memastikan bahwa setiap praktik Paru Dheko disertai dengan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Kedua, bagi tokoh adat (Mosalaki), diharapkan agar mereka terus berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan praktik Paru Dheko agar tetap sesuai dengan norma dan mekanisme hukum adat yang berlaku. Hal ini penting khususnya dalam memastikan bahwa pihak laki-laki melaksanakan tahapan pertanggungjawaban adat, seperti pelaporan kepada keluarga perempuan, perundingan adat, dan pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perempuan dan keluarganya.

DAFTAR REFERENSI

- Frederick Ray Popo. (2022), *Tuhan: Ilusi atau Idea?: Tinjauan Filsafat Ketuhanan Immanuel Kant dalam Kritik der reinen Vernunft*. Sleman: PT Kanisius.
- Josef Mario Monteiro (2023), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Modestus, A. P., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende. *Artemis Law Journal*, 1(November), 212–229.
- Rahartin, Sri. (2021), “Dampak Tradisi *Paru dheko* Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
- Sugiyono. 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Subekti. 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-45. Jakarta: PT Intermasa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Wawancara bersama pasangan paru dheko SA dan KR dengan orangtua/wali dari SA, pada tanggal 6 November 2025
- Wawancara bersama pasangan paru dheko SB dan YW dengan orangtua/wali dari SB, pada tanggal 8 November 2025
- Wawancara bersama pasangan paru dheko HO dan MR dengan orangtua/wali dari AP, pada tanggal 10 November 2025
- Wawancara bersama orangtua/wali dari KR, pada tanggal 12 November 2025
- Wawancara bersama orangtua/wali dari YW, pada tanggal 12 November 2025

Wawancara bersama orangtua/wali dari MR, pada tanggal 12 November 2025

Wawancara bersama *Mosalaki* (Tokoh Adat), Bapak Nikolaus Wara, Nenek Yohanes Mani, dan Bapak Ambrosius Wagho, pada tanggal 15 November 2025

Yulia. (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press